


LAPORAN


HASIL PELAKSANAAN SURVEI
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS IB



PERIODE :
Juli S/D September
TAHUN 2023

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS IB
PERIODE Juli 2023 S/D September 2023



LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PADA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS IB

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2014

Disahkan di Lamongan
Pada hari Selasa, 3 Oktober 2023
Penanggung Jawab Tim Survey,

Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIP. 197610112006042003

Sekretaris Tim Survey,

Syihabuddin, S.H.I.
NIP. 198807182019031003

Ketua Tim Survey,

Siswanto, S.H.
NIP. 197302092001121003

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 yang dirubah dengan Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN & RB 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara. dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik

akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- h) Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan

Instansi Pemerintah.

- i) Peraturan Menteri PAN & RB 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

4. Rencana Kerja

4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (4 kali dalam satu tahun).

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/ angka absolut agar diketahui peningkatan/ penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan

Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.


Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPAK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1.	Manipulasi Peraturan
2.	Penyalahgunaan Jabatan
3.	Menjual Pengaruh
4.	Transparansi Biaya
5.	Transaksi Rahasia
6.	Biaya Tambahan
7.	Hadiah
8.	Transparansi Pembayaran
9.	Percaloan
10.	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1.	1.00 – 1.75	25 – 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2.	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3.	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4.	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi


BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (S1).


Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden



3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 77 % responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Lamongan memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta.


Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden



3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun. Bagi kelompok usia di atas 40 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 30 tahun.

Tabel 6.
Usia responden




3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1 Indikator Manipulasi data

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA melakukan Manipulasi data.

Tabel 7.
Indeks pada indikator manipulasi data




3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 8.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan.




3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan

Tabel 9.

Indeks pada indikator menjual pengaruh




3.2.4. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA menjalankan Transaksi Biaya.

Tabel 10.

Tabel indeks pada indikator transaksi biaya



3.2.5. Indikator Transaksi Rahasia


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden

pada indikator **Transparansi Biaya** ini menunjukkan hasil pada **index 4**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Lamongan **TIDAK ADA** menjalankan **Transaksi Biaya**.

Tabel 11.

Tabel indeks pada indikator transaksi biaya




3.2.6. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator biaya tambahan ini menunjukkan hasil pada **index 4**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan **TIDAK ADA** Biaya Tambahan.

Tabel 12.


Indeks pada indikator tambahan biaya



3.2.7. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA Dalam Indikator Hadiah.


Tabel 13.
Indeks pada indikator hadiah



3.2.8. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 4 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA Biaya yang tertutupi (Transparansi Biaya).

Tabel 14.
Indeks pada indikator transparansi pembayaran.




3.2.9 Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan TIDAK ADA dari tindakan Percaloan.

Tabel 15.

Indeks pada indikator percaloan




3.2.10. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA Perbuatan Curang.

Tabel 16.


Indeks pada indikator perbuatan curang



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Lamongan sebesar 3,93.

Tabel 17.
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada
Pengadilan Negeri Lamongan



Indeks **3,93** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **4**

Tabel 18.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada
Pengadilan Negeri Lamongan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1.	1.00 – 1.75	25 – 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2.	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3.	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4.	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan. Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 19.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan
Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1.	agar ditingkatkan lagi
2.	terima kasih pelayanan sudah bagus
3.	baik dan efektif
4.	pelayanan yang ringkas
5.	sudah bagus

BAB IV

PENUTUP

4.1. Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lamongan diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Lamongan memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,93** atau masuk pada kategori Bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,90
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,89
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,90
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,88
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,93
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,97
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,92
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,96
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,95
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,96

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lamongan triwulan ketiga Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas **3,93** atau masuk pada persepsi *Bersih dari Korupsi* Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa Indikator *Transparansi Pembayaran* memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN SURVEI
PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS IB



PERIODE :
April S/D Juni
TAHUN 2023

LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS IB
PERIODE April 2023 S/D Juni 2023**



LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI

PERSEPSI KORUPSI

PADA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS IB

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2014

Disahkan di Lamongan
Pada hari Kamis, 6 Juli 2023
Penanggung Jawab Tim Survey,

Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIP. 197610112006042003

Sekretaris Tim Survey,

Marji, S.H.
NIP. 197605112000031003

Ketua Tim Survey,

Siswanto, S.H.
NIP. 197302092001121001

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 yang dirubah dengan Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN & RB 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara. dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1. 2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1. 3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- h) Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

- i) Peraturan Menteri PAN & RB 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

1. 4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.1. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.1. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (4 kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/ angka absolut agar diketahui peningkatan/ penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan.

Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1.	Manipulasi Peraturan
2.	Penyalahgunaan Jabatan
3.	Menjual Pengaruh
4.	Transparansi Biaya
5.	Transaksi Rahasia
6.	Biaya Tambahan
7.	Hadiah
8.	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10.	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1.	1.00 – 1.75	25 – 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2.	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3.	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4.	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi


BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (S1).


Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden



3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 77 % responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Lamongan memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta.

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden




3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 39

tahun. Bagi kelompok usia di atas 40 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 30 tahun.

Tabel 6.
Usia responden




3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1 Indikator Manipulasi data

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **4**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA melakukan Manipulasi data.

Tabel 7.
Indeks pada indikator manipulasi data




3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **4**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 8.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan.




3.2.4. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **4**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA Menjual Pengaruh.

Tabel 9.

Indeks pada indikator menjual pengaruh



3.2.5. Indikator Transaksi Rahasia


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden

pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **4**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA menjalankan Transaksi Biaya.

Tabel 10.

Tabel indeks pada indikator transaksi biaya




3.2.6. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator biaya tambahan ini menunjukkan hasil pada index **4**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA Biaya Tambahan.

Tabel 11.

Indeks pada indikator tambahan biaya




3.2.7. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **4** Indeks dapat

diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA Dalam Indikator Hadiah.

Tabel 12.

Indeks pada indikator hadiah




3.2.8. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transpparansi pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 4 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA Biaya yang tertutupi (Transparasi Biaya).

Tabel 13.

Indeks pada indikator transparansi pembayaran.




3.2.9 Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan TIDAK ADA dari tindakan Percaloan.

Tabel 14.

Indeks pada indikator percaloan




3.2.10. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **4**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan **TIDAK ADA** Perbuatan Curang.

Tabel 15.
Indeks pada indikator perbuatan curang




3.2.11. Indikator mengurus lewat pegawai

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **4**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA mengurus lewat pegawai.


Tabel 16.
Indeks pada indikator mengurus lewat pegawai



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Lamongan sebesar 3,93.

Tabel 17.
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada
Pengadilan Negeri Lamongan



Indeks **3,84** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **4**

Tabel 18.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada

Pengadilan Negeri Lamongan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1.	1.00 – 1.75	25 – 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2.	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3.	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4.	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan. Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 19.

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1.	pelayanan sudah bagus agar ditingkatkan lagi
2.	terima kasih pelayanan sudah bagus, agar ditingkatkan kembali
3.	sudah berjalan dengan baik dan efektif
4.	pelayanan yang ringkas
5.	sudah bagus, agar ditingkatkan kembali kinerjanya

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lamongan diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Lamongan memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,93** **atau** masuk pada kategori Bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,91
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,97
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,94
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,91
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,95
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,89
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,95
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,85
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,95
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00

- 4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lamongan triwulan kedua (April, Mei, Juni) Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas **3,93** atau masuk pada persepsi *Bersih dari Korupsi* Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa Indikator *Transparansi Pembayaran* memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI
PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS IB



PERIODE :
Januari S/D Maret



LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI

PERSEPSI KORUPSI

PADA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS IB

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2014

Disahkan di Lamongan
Pada hari Senin, 04 April 2023
Penanggung Jawab Tim Survey,

Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIP. 19761011 200604 2 003

Sekretaris Tim Survey,

Marji, S.H.
NIP. 19760511 200003 1 003

Ketua Tim Survey,

Nurul Evarani, S.H., MH.
NIP. 19850407 200904 2 008

LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS IB
PERIODE Januari S/D Maret 2023**

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lamongan diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Lamongan memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,88** **atau** masuk pada kategori Bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,85
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,92
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,77
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,92
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,87
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,89
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,83
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,80
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,98

- 4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lamongan triwulan ketiga (Januari, Februari, Maret) Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas **3,88** atau masuk pada persepsi *Bersih dari Korupsi* Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa Indikator *Menjual Pengaruh* memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI


3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar belakang Sarjana (S1)

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden




3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 65 % responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Lamongan memiliki pekerjaan sebagai Karyawan.

Tabel 5.


Jenis pekerjaan responden



3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun. Bagi kelompok usia di atas 60 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 20 tahun.

Tabel 6.
Usia responden




3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1 Indikator Manipulasi data

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **4**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA melakukan Manipulasi data.

Tabel 7.
Indeks pada indikator manipulasi data




3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dariskala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **4**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 8.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan.




3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **4**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA Menjual Pengaruh.

Tabel 9.

Indeks pada indikator menjual pengaruh




3.2.4 Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA menjalankan Transaksi Biaya.

Tabel 10.

Tabel indeks pada indikator transaksi biaya




3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator biaya tambahan ini menunjukkan hasil pada index **4**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA Biaya Tambahan.

Tabel 11.

Indeks pada indikator tambahan biaya




3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **4** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA Dalam Indikator Hadiah.

Tabel 12.

Indeks pada indikator hadiah




3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi pembayaran ini menunjukkan hasil pada index **4**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA Biaya yang tertutupi (Transparansi Biaya).

Tabel 13.

Indeks pada indikator transparansi pembayaran.




3.2.8 Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **4**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan TIDAK ADA dari tindakan Percaloan.

Tabel 14.

Indeks pada indikator percaloan




3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA Perbuatan Curang.

Tabel 15.

Indeks pada indikator perbuatan curang



3.2.11. Indikator mengurus lewat pegawai


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada

index 4

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA mengurus lewat pegawai.

Tabel 16.

Indeks pada indikator mengurus lewat pegawai




3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Lamongan sebesar 3,88.

Tabel 17.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada
Pengadilan Negeri Lamongan



Indeks **3,88** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **4**

Tabel 18.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada
Pengadilan Negeri Lamongan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1.	1.00 – 1.75	25 – 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2.	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3.	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4.	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan. Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 19.

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan
Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1.	pelayanan sudah bagus agar ditingkatkan lagi
2.	terima kasih pelayanan sudah bagus, agar ditingkatkan kembali
3.	sudah berjalan dengan baik dan efektif
4.	pelayanan yang ringkas
5.	sudah bagus, agar ditingkatkan kembali kinerjanya

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/ angka absolut agar diketahui peningkatan/ penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan

Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.


Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1.	Manipulasi Peraturan
2.	Penyalahgunaan Jabatan
3.	Menjual Pengaruh
4.	Transparansi Biaya
5.	Transaksi Rahasia
6.	Biaya Tambahan
7.	Hadiah
8.	Transparansi Pembayaran
9.	Percaloan
10.	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1.	1.00 – 1.75	25 – 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2.	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3.	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4.	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 yang dirubah dengan Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN & RB 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di

lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara. dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1. 2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1. 3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- h) Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- i) Peraturan Menteri PAN & RB 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

1. 4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.1. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.1. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (4 kali dalam satu tahun).



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
 Jl. Veteran No. 18 KAB. LAMONGAN
 JAWA TIMUR
<http://www.pn-lamongan.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
 Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Maret 2023

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS
3,88 / 97,08%

Jumlah	100 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 67	PEREMPUAN : 33
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	Diploma 2 : 0
	SD : 9	Diploma 3 : 4
	SMP : 7	S1 : 44
	SMU : 32	S2 : 3
	Diploma 1 : 1	S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 9	SWASTA : 65
	TNI : 0	WIRAUSAHA : 3
	POLRI : 0	TENAGA KONTRAK : 2
	LAINNYA : 21	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	3,770
2. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?	3,800
3. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	3,830

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Pimpinan mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk tidak meminta atau menerima pemberian dalam bentuk apapun kepada pengguna layanan pengadilan, selain biaya resmi yang sudah ditetapkan.
2. Memasang informasi terkait larangan bagi pengguna layanan pengadilan memberikan sesuatu kepada pegawai pengadilan dan informasi terkait prosedur layanan-layanan yang ada dipengadilan.
3. Pimpinan akan Memberikan teguran kepada pegawai yang terbukti menerima pemberian dari pengguna layanan pengadilan, serta selalu mengingatkan kepada semua pegawai untuk tidak menerima pemberian dari pengguna layanan pengadilan

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

4 April 2023
 Ketua Pengadilan Negeri



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

Jl. Veteran No. 18 KAB. LAMONGAN
JAWA TIMUR

<http://www.pn-lamongan.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 April 2023 sampai 30 Juni 2023

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,93 / 98,30%

Jumlah	100 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 63 PEREMPUAN : 37	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 1 Diploma 2 : 0 SD : 8 Diploma 3 : 0 SMP : 9 S1 : 27 SMU : 51 S2 : 4 Diploma 1 : 0 S3 : 0	
Pekerjaan	PNS : 0 SWASTA : 77 TNI : 0 WIRAUSAHA : 2 POLRI : 1 TENAGA KONTRAK : 0 LAINNYA : 20	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	3,850
2. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	3,890
3. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	3,910

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Pimpinan mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk tidak meminta atau menerima pemberian dalam bentuk apapun kepada pengguna layanan pengadilan, selain biaya resmi yang sudah ditetapkan.
2. Memasang informasi terkait larangan bagi pengguna layanan pengadilan memberikan sesuatu kepada pegawai pengadilan dan informasi terkait prosedur layanan-layanan yang ada di pengadilan.
3. Pimpinan akan Memberikan teguran kepada pegawai yang terbukti menerima pemberian dari pengguna layanan pengadilan, serta selalu mengingatkan kepada semua pegawai untuk tidak menerima pemberian dari pengguna layanan pengadilan

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

6 Juli 2023
Ketua Pengadilan Negeri



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

Jl. Veteran No. 18 KAB. LAMONGAN
JAWA TIMUR

<http://www.pn-lamongan.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 Juli 2023 sampai 30 September 2023

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,93 / 98,15%

Jumlah	100 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 61	PEREMPUAN : 39
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 2	Diploma 2 : 1
	SD : 8	Diploma 3 : 4
	SMP : 14	S1 : 31
	SMU : 39	S2 : 1
	Diploma 1 : 0	S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 3	SWASTA : 54
	TNI : 0	WIRAUSAHA : 0
	POLRI : 6	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 37	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	3,880
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	3,890
3. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	3,900

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Melakukan evaluasi terkait layanan informasi biaya panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Lamongan pada website atau papan pengumuman agar bisa diakses dan mudah dimengerti oleh pengguna layanan pengadilan, serta mengintruksikan kepada petugas PTSP agar memberi informasi terkait panjar biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. melakukan evaluasi terhadap para Hakim dan Pegawai serta petugas PTSP untuk tidak meminta atau menerima serta menolak pemberian apapun dari pengguna layanan pengadilan.
3. Melakukan Monev terhadap SOP Pengadilan Negeri Lamongan agar proses pemberian layanan bisa berjalan dengan efektif dan tidak lambat.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

3 Oktober 2023
Ketua Pengadilan Negeri